



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Drs. Philipus Andreas Coem - Distrik Mulia

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 421.1/186.a/2013

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PAUD SEKOLAH MINGGU (SM) EO WUYUNERI
DISTRIK MULIA KABUPATEN PUNCAK JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATIN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa di Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua telah berdiri PAUD Sekolah Minggu (SM) GIDI Jemaat Eo Wuyuneri namun belum memiliki izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka PAUD Sekolah Minggu (SM) Eo Wuyuneri Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendirian dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

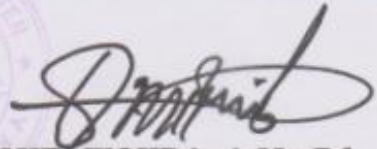
: Memberikan persetujuan/Izin Operasional PAUD Sekolah Minggu (SM) Eo Wuyuneri Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya PAUD Sekolah Minggu (SM) GIDI Jemaat Eo Wuyuneri Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara PAUD Sekolah Minggu (SM) GIDI Eo Wuyuneri, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan Sekolah Negeri;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Yayasan atau Gereja GIDI Jemaat Eo Wuyuneri Klasik Mulia berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan PAUD Sekolah Minggu (SM) Eo Wuyuneri yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
- KELIMA : Apabila Yayasan atau Gereja GIDI Jemaat Eo Wuyuneri Klasik Mulia tidak menaati ketentuan pada DIKTUM Kedua, Ketiga dan Keempat maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Puncak Jaya dapat mencabut keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 2 Agustus 2013

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN PUNCAK JAYA,**




AMIE WONDA, A.Ma.Pd
Pembina

NIP 19670401 198803 1 014

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
2. Bupati Puncak Jaya di Mulia;
3. Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Puncak Jaya di Mulia;
5. Kepala Distrik Mulia di Mulia;
6. Kepala UPTD Distrik Mulia di Mulia;